

Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Mengandung Kesalahan dalam Penulisan Komparisi

Budiawan

Universitas Narotama Surabaya | budiawan.1503@gmail.com

Rusdianto Sesung

Universitas Narotama Surabaya

Abstract: Improvements in "comparition" writing errors (the act of present in the public officials) shall be in accordance with the procedures under applicable laws, since essentially what is contained in the authentic deed must be true, so that the authenticity of the Deed is evident can be maintained. This is the duty of the Notary, because he must ensure that documents of the constraints such as the identity and the evidence are true. The end of this paper concludes that (1) the composition of the deed is not in accordance with the provisions imposed by the law regulating the category of a violation, and (2) the civil notary liability on the deed made, in this case the responsibility to the material truth of the deed, in the construction of the act against the law, so that if from the mistake material or material damage occurs then the notary is obliged to repair or replace the loss.

Abstrak: Perbaikan kesalahan penulisan "komparisi" harus sesuai dengan prosedur pada ketentuan yang berlaku di dalam undang-undang, karena pada dasarnya apa yang tertuang di dalam akta otentik haruslah benar, agar kekuatan Akta otentik sebagai alat bukti dapat dipertahankan. Ini merupakan tugas Notaris, dikarenakan dia harus menjamin bahwa dokumen dari para penghadap seperti identitas beserta bukti-bukti yang ada adalah benar. Akhir dari tulisan ini menyimpulkan bahwa (1) penulisan komparisi akta yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang diberlakukan oleh hukum yang mengatur masuk dalam kategori suatu pelanggaran, dan (2) tanggung gugat notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum, sehingga apabila dari kesalahan tersebut terjadi kerugian

materil atau immateril maka notaris wajib untuk memperbaiki atau mengganti kerugian tersebut.

Kata kunci: akta notaris, kesalahan, akuntabilitas, perbandingan

A. Pendahuluan

Perbaikan kesalahan penulisan komparisi harus memenuhi prosedur sesuai ketentuan yang berlaku di dalam perundang-undangan, karena pada dasarnya apa yang tertuang didalam Akta otentik haruslah benar, agar kekuatan Akta otentik sebagai alat bukti dapat dipertahankan. Tugas Notaris adalah menjamin bahwa dokumen dari para penghadap seperti Identitas, beserta bukti-bukti adalah benar. Penyusunan komparisi yang benar diantaranya perlu untuk diketahui perbedaan antara kecakapan dan kewenangan bertindak.¹

Dalam salah satu contoh kasus, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1250 K/Pid/2014 terdapat adanya kesalahan penulisan komparisi pada Akta Notaris yang berakibat pada kekuatan pembuktian dari akta tersebut. Sehingga pada akhirnya Notaris yang membuat akta tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bukan saja karena diharuskan oleh tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum

¹ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 19.

bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta Notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikatnya karenanya. Karena grosse akta Notaris sama kedudukannya dengan vonis keputusan hakim yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai kekuatan eksekutorial.² Akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.³

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

C. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Mengandung Kesalahan Dalam Penulisan Komparisi

Umumnya Akta *notariil* merupakan Akta otentik karena dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Akta otentik

² A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2015), h. 62

³ Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007), h. 13.

Notaris atau disebut juga Akta *notariil* menjadi alat bukti tertulis yang sempurna sepanjang dalam proses pembuatannya memenuhi syarat ketentuan yang berlaku didalam perundang-undangan, dalam arti tidak bertentangan. Penulisan komparisi yang pembuatannya tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku didalam perundang-undangan mengakibatkan kesalahan. Kesalahan dalam penulisan komparisi dapat mempengaruhi nilai kekuatan Akta *notariil* berdasarkan 2 (dua) hal, yaitu diperbaiki atau tidaknya kesalahan dalam penulisan komparisi sesuai syarat ketentuan yang berlaku oleh seorang pejabat umum yang membuat akta tersebut. Kesalahan yang terjadi ketika pembuatan akta maupun perbaikan akta sama-sama dapat membawa pengaruh terhadap nilai kekuatan akta.

Kesalahan dalam penulisan komparisi dapat mempengaruhi nilai kekuatan Akta *notariil* sebagai berikut:

1. Nilai kekuatan Akta *notariil* menjadi tidak sempurna.

Suatu Akta *notariil* apabila kesalahan dalam penulisan komparisinya tidak diperbaiki atau diperbaiki tapi salah, dalam arti tidak sesuai dengan syarat ketentuan UUJN atau aturan hukum yang berlaku di dalam perundang-undangan, maka dapat dipastikan nilai kekuatan pembuktiannya menjadi tidak sempurna dan tidak otentik. Dinyatakan tidak sempurna dalam arti tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat, hanya sebatas Akta dibawah tangan, sebagai alat bukti apabila para pihak saling mengakui saja dan tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.

2. Nilai kekuatan Akta *notariil* menjadi sempurna.

Suatu Akta *notariil* bilamana kesalahan penulisan komparisinya diperbaiki dengan benar, dalam arti sesuai dengan syarat ketentuan UUJN dan aturan hukum yang berlaku di dalam perundang-undangan, maka dapat dipastikan nilai kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan otentik. Dinyatakan bersifat sempurna

dalam arti mengandung seluruh unsur alat bukti dan dapat digunakan sebagai alat bukti terkuat, terpenuh, dan mengikat, sehingga akta harus dilihat apa adanya tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis di dalam akta.

Kesalahan dalam penulisan komparisi akta dikarenakan tidak memenuhi syarat ketentuan UUJN atau aturan hukum yang berlaku di dalam perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 41 UUJN dan pasal 1869 KUHPerdara, hal ini membawa pengaruh terhadap akta, salah satunya adalah terhadap kekuatan akta dimana nilai kekuatan akta itu menjadi tidak sempurna, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian suatu sengketa, jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau adanya gugatan dari pihak lain. Penulisan komparisi akta yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang diberlakukan oleh undang-undang, hal ini akan masuk dalam kategori suatu pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap syarat ketentuan yang diberlakukan undang-undang. Tidak hanya itu saja tetapi juga akan membawa akibat sanksi terhadap Notarisnya.⁵

Pengaruh kesalahan dalam penulisan komparisi, baik tidak terikatnya para pihak di dalam akta, nilai kekuatan akta, kebatalan akta, semua saling berkaitan. Kesalahan dalam penulisan komparisi menyebabkan tidak terikatnya para pihak di dalam akta, mengakibatkan nilai kekuatan akta tidak otentisitas sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan dapat batal demi hukum dengan melalui putusan Hakim. Hakim dalam memutuskan batalnya suatu Akta *notariil*, hanya dapat melakukan apabila diajukan padanya suatu Akta *notariil*. Hakim tidak mungkin memutuskan atas inisiatifnya sendiri tanpa adanya

⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 81.

pengajuan Akta *notariil* sebagai kepastian hukum adanya pembuktian.

D. Batasan Wewenang Notaris Dalam Melakukan Verifikasi Kebenaran Identitas Penghadap

1. Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 UUJN, yang dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi, antara lain:⁶

a. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat 1 UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang :

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- 3) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :⁷

- 1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUHPerdara),
- 2) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerdara),

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 78.

⁷ *Ibid.*, h. 79.

- 3) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 KUHPerdara),
- 4) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK),
- 5) Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat 1 UU No.4 Tahun 1996),
- 6) Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu:

- 1) Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan /tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- 2) Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Bentuk Tanggungjawab Notaris Jika Terjadi Kesalahan dalam Penulisan Komparisi

Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya:⁸

⁸ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 35-49.

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:
- 1) Melanggar hak orang lain;
 - 2) Bertentangan dengan aturan hukum;
 - 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
 - 4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
- Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:
- 1) Perbuatan manusia
 - 2) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam undang-undang)

- 3) Bersifat melawan hukum.
- 4) Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).
- 5) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan notaris.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.⁹

Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, di mana Notaris dijadikan sebagai "pejabat umum", sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik, bukan

⁹ Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, TLNRI Nomor 4432.

oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum
- c. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana dibuat.

Dalam perubahan akta notaris yang mengandung kesalahan dalam penulisan komparisi yang harus diperhatikan adalah membedakan antara perubahan yang dilakukan sebelum akta ditandatangani dan setelah akta ditandatangani.

Perubahan yang dilakukan sebelum akta ditandatangani biasa disebut dengan *renvoi*. Hal ini diatur dalam Pasal 48– Pasal 50 UUJN.

Pada dasarnya, isi akta dilarang untuk diubah dengan:

- a. diganti
- b. ditambah
- c. dicoret
- d. disisipkan
- e. dihapus; dan/atau
- f. ditulis tindh.

Akan tetapi, dapat dilakukan perubahan isi Akta dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jadi sebenarnya salah ketik, selama akta belum ditandatangani, dapat diperbaiki dengan *renvoi*.

Jika yang Anda maksud dengan “terdapat banyak salah ketik dan para pihak tidak mengetahui adanya *renvoi*”

adalah ada *renvoi* karena salah ketik namun para pihak tidak mengetahuinya yang berarti tidak diparaf oleh para pihak, maka ini merupakan pelanggaran. Pelanggaran atas ketentuan mengenai perubahan isi akta/*renvoi* mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Jadi para pihak dapat menuntut si Notaris jika para pihak menderita kerugian karena kesalahan Notaris ini.

Jika yang Anda maksud adalah terdapat banyak salah ketik, tetapi karena para pihak tidak mengetahui ada yang dinamakan *renvoi*, sedangkan akta telah ditandatangani, maka perlu diingat bahwa setelah akta ditandatangani, tidak dapat dilakukan *renvoi* lagi.

Setelah akta ditandatangani, jika ada kesalahan yang tidak bersifat substansial, seperti salah penulisan huruf, Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.

Pembetulan ini dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan akta berita acaranya wajib disampaikan kepada para pihak. Jika Notaris tidak melakukan ketentuan pembetulan di atas, maka mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Isi Akta Hanya Berasal Dari Keterangan Pihak Yang Menginginkan Pembuatan Akta

Pada dasarnya tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa. Dalam konstruksi hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan seperti apa yang disampaikan oleh Abdul Ghofur Anshori bahwa,¹⁰ “salah satu bentuk tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah, melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.

Sesuai dengan tugas pokok-pokok notaris ialah membuat akta otentik, yang menurut Pasal 1870 KUHPerdara memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang notaris, bahwa notaris karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap Notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan pihak yang menginginkan pembuatan akta, perlu kiranya dilakukan analisis mulai dari proses pembuatan akta itu sendiri sampai dengan adanya gugatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian sehingga yang pada akhirnya Notaris itu sendiri dapat dijadikan saksi, tergugat atau tersangka dalam akta yang dibuatnya.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 49.

D. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

Perlindungan hukum terhadap Notaris baik sebagai saksi, tersangka maupun tergugat berdasarkan UUJN diatur secara khusus pada Pasal 66. Pada pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang membutuhkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya akan disebut MPD). Selanjutnya jika penyidik, penuntut umum, atau hakim akan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim tersebut juga harus memperoleh persetujuan dari MPD. Hal ini menunjukkan, bahwa MPD memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Dalam proses memberikan persetujuan, MPD diharuskan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan yang dimaksud ialah sesuai dengan Pasal 70 huruf (a) UUJN, yaitu dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.

Tujuan dari pemeriksaan terhadap Notaris tidak alin adalah, untuk melindungi Notaris dari jabatannya yang mewajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh

guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatannya, hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN.

Seorang Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya, tujuan merahasiakan adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sehingga Majelis Pengawas Daerah yang memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, adalah untuk memberi perlindungan bagi Notaris dan juga semua pihak yang terkait dalam akta Notaris.

Sehubungan dengan hanya Majelis Pengawas Daerah yang memiliki wewenang untuk memberi persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam hal mengambil minuta dan/atau memanggil Notaris, maka mekanisme atau implementasi pasal 66 UUJN harus dilakukan dengan jujur, adil, transparan, beretika dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pemberian perlindungan kepada notaris atas akta yang dibuatnya yang menjadi masalah adalah sebagai berikut:

1. Seorang notaris dalam melakukan kegiatan jabatannya dalam pembuatan akta yang diinginkan oleh para pihak yang berkepentingan harus sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dikhususkan bagi jabatannya, hal ini telah diatur secara lengkap dalam seluruh peraturan perundang-undangan, baik yang mengandung unsur perdata dan pidana, maupun secara khusus yang diatur dalam UUJN. Dalam hal seorang notaris telah melakukan tugas dan kewenagannya sesuai dengan undang-undang, maka ia bebas dari tuntutan apapun. Namun dalam hal seorang notaris melakukan pelanggaran dan mengakibatkan adanya pihak tertentu yang merasa dirugikan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pihak yang merasa dirugikan tersebut akan menuntut

- notaris yang bersangkutan atas tindakannya yang merugikan.
2. Bagi pihak yang merasa dirugikan, maka terlebih dahulu ia harus melakukan penyelidikan atas penyebab dari timbulnya kerugian tersebut. Dalam hal kerugian tersebut yang diduga berasal dari seorang notaris yang melakukan pelanggaran dan pihak yang merasa dirugikan kemudian akan menuntut notaris yang bersangkutan, maka selanjutnya akan dilihat bentuk pelanggaran notaris yang bersangkutan merupakan pelanggaran pada hal yang mana, hal pelanggaran kode etik, pelanggaran UUJN, bisa pelanggaran pada ketentuan keperdataan atau lebih dari itu, tindakan notaris yang bersangkutan merupakan pelanggaran yang mengandung unsur pidana.

E. Penutup

Dari berbagai pemaparan di atas, maka bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penulisan komparasi akta yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang diberlakukan oleh hukum yang mengatur masuk dalam kategori suatu pelanggaran. Suatu Akta *notariil*, apabila kesalahan dalam penulisan komparisinya tidak diperbaiki atau diperbaiki tapi salah, dalam arti tidak sesuai dengan syarat ketentuan aturan hukum yang berlaku maka dapat dipastikan nilai kekuatan pembuktiannya menjadi tidak sempurna dan tidak otentik. Kesalahan dalam penulisan komparisi menyebabkan tidak terikatnya para pihak di dalam akta, mengakibatkan nilai kekuatan akta tidak otentisitas sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan dapat batal demi hukum dengan melalui putusan Hakim.
2. Tanggung gugat merupakan teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Tanggung gugat notaris

secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Jadi jelas, bahwa notaris yang melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta, apabila dari kesalahan tersebut terjadi kerugian materil atau inmateril maka notaris wajib untuk memperbaiki atau mengganti kerugian tersebut.

Di samping itu, berkenaan dengan tema ini, bisa diajukan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya notaris harus lebih teliti dalam proses pembuatan akta notaris atau akta otentik sebab nilai kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna. Dinyatakan bersifat sempurna dalam arti mengandung seluruh unsur alat bukti dan dapat digunakan sebagai alat bukti terkuat, terpenuh, dan mengikat, sehingga akta harus dilihat apa adanya tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis di dalam akta.
2. Seharusnya Notaris lebih teliti agar notaris tidak terjerat dari guggatan dari para kliennya sebab gugatan terjadi karena adanya kesalahan dalam penggunaan wewenang, dan hanya berkaitan dengan pelayanan, kesalahan yang dilakukan tidak berkaitan dengan pelayanan publik tetapi menunjukkan kelemahan orang tersebut, keinginan-keinginan atau nafsunya dan kurang hati-hati atau kelalaian-kelalaiannya.

Daftar Pustaka

- Herlien Budiono. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013.
- A. A. Andi Prajitno. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya, Perwira Media Nusantara, 2015.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta, Raja grafindo Persada, 2007.
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung, Refika Aditama, 2011.
- M. Nur Rasaid. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Republik Indonesia. *Penjelasan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. TLNRI Nomor 4432.
- Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta, UII Press, 2009.